



mendorong ketiga perempuan tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Yusifa Nur Aulia sendiri pada waktu itu tengah hamil tua, sehingga meski dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) ini.

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada). Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pesndiri BMT MUDA dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 20 Pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto.

Dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan *grand launching* pada tanggal 7 Januari 2012 sebagai awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) yang meresmikan dibukanya operasional BMT MUDA yang diselenggarakan di depan kantor BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT. Motto BMT MUDA yakni “Berdaya, Mandiri, Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri bahwa dengan ijin Allah mereka memulai kiprah dari langkan kecil untuk membangun negeri ini.









2.	Tabah (Tabungan Mudharabah)	Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dengan setoran minimal pertama Rp. 10.000 dan minimal selanjutnya Rp. 5.000 dengan nisbah bagi hasil nasabah 40% dan BMT 60%.
3.	Tiara(Tabungan Investasi Ramelan)	Tabungan ini disediakan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya idul fitri. Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya Rp. 50.000. Tabungan hanya dapat diambil sejak tanggal 10 s.d 25 Ramadhan dengan nisbah bagi hasil nasabah 65% dan BMT 35%.
4.	Sidik Fathana (Simpanan Pendidikan Fathana)	Simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada ajaran baru, kedua pada saat semester. Nisbah bagi hasil nasabah 45% dan BMT 55%.
5.	Sahara (Simpanan Haji)	Simpanan bagi mereka yang hendak















lain yang bekerja sama dengan BMT MUDA, jadi nasabah hanya tinggal mentransfer dananya saja, dan petugas *marketing* atau AO BMT MUDA yang akan mengambil ke bank tersebut. Untuk nominal, BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) membatasi dengan nominal minimum yaitu Rp. 50.000 untuk jarak nasabah yang jauh, untuk jarak nasabah yang dekat minimum setorannya Rp. 5.000 biasanya petugas *marketing* atau AO ke rumah-rumah nasabah setiap harinya. Dan untuk kendala yang terakhir yaitu waktu *marketing* yang terbatas, diantisipasi dengan cara pihak BMT MUDA akan semaksimal mungkin berusaha menyempatkan waktu dan memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah yang ingin menggunakan layanan jemput bola meskipun jarak nasabah yang jauh.

Mekanisme sistem layanan jemput bola yang diterapkan oleh BMT MUDA yaitu dengan cara AO (*Account Officer*) mendatangi secara langsung nasabah atau calon nasabah satu persatu jika nasabah atau calon nasabah tersebut menghubungi pihak BMT MUDA terlebih dahulu untuk menggunakan layanan jemput bola tersebut (bagi nasabah yang jaraknya jauh). Dan petugas *marketing* atau AO BMT MUDA menghampiri nasabah atau calon nasabah secara langsung setiap harinya yang jaraknya tidak jauh dari kantor BMT MUDA. Tidak banyak persyaratan menabung di BMT MUDA dengan menggunakan layanan jemput bola. Jika calon nasabah tertarik dengan layanan BMT MUDA, maka pihak BMT meminta







- c. Dapat meningkatkan target pendanaan serta sebagai alternatif cara untuk meningkatkan jumlah nasabah yang dimiliki oleh petugas *marketing* agar mampu melebihi target yang telah ditentukan.
2. Kelemahan sistem jempot bola
    - a. Adanya selisih data jumlah rekening yang dimiliki nasabah di buku dengan data yang dimiliki teller di data komputer akibat kesalahan perhitungan jumlah atau kesalahan penulisan angka sehingga merubah data yang ada menjadikannya tidak *balance* dan menimbulkan kemungkinan adanya kerugian oleh salah satu pihak.
    - b. Kurangnya jumlah uang yang disetor oleh petugas *marketing* akibat tidak menghitung uang yang diberikan oleh anggota/nasabah dikarenakan terkadang uang yang disetor oleh nasabah merupakan uang koin yang jumlahnya cukup banyak sehingga menghabiskan waktu jika dihitung di tempat.
    - c. Lemahnya antisipasi terhadap adanya uang palsu yang beredar di masyarakat karena petugas *marketing* tidak dibekali dengan alat pengecek keaslian uang.









